



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 266/440/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah;

b. bahwa untuk mendukung Program Nasional pemberian makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan kelompok rentan, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan secara terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh di Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

12 a

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);


Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/55 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Uraian tugas dan fungsi satuan tugas sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 266/440/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PERCEPATAN PENYELENGGARAAN

PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN

BERGIZI GRATIS DI DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE

- I. PEMBINA : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. KETUA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGIHE;
4. KOMANDAN KODIM 1301 SANGIHE;
5. KOMANDAN LANAL TAHUNA;
6. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SANGIHE.
- II. KETUA : WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- III. WAKIL KETUA I : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA II : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA III : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. SEKRETARIS : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. TIM KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENDATAAN PROGRAM
KOORDINATOR : STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN

- ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KELUARGA SEJAHTERA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

VI. TIM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

KOORDINATOR : STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN.

- ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

3. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA BAGIAN UMUM SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA CIPTA KARYA DAN BINA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
12. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
13. KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
14. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

VII. TIM KETERSEDIAAN DAN STABILITAS PANGAN LOKAL

KOORDINATOR : STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN.

ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;

2. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;

3. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

4. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

6. KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN
SOSIAL BUDAYA PADA BAPELITBANG DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

7. KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN
HOLTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

8. KEPALA BIDANG PETERNAKAN PADA DINAS
PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;

9. KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA PADA
DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;

10. KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP PADA
DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;

11. KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN
STABILISASI PANGAN PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE



VIII. TIM PENGENDALIAN KEAMANAN, MUTU PANGAN DAN LIMBAH PANGAN

KOORDINATOR : KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.


ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN PADA DINAS KETAHAN PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. LOKA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA BIDANG SUMBERDAYA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. KETUA PERSATUAN AHLI GIZI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

IX. SEKRETARIAT

KOORDINATOR : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;



2. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 266/440/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE

TUGAS DAN FUNGSI TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PEMBINA :
memberikan arahan dan pembinaan dalam percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
- II. KETUA :
memimpin dan mengkoordinir seluruh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
- III. WAKIL KETUA :
membantu ketua dalam mengkoordinir seluruh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
- IV. SEKRETARIS :
 1. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan, dan sumber pendanaan satuan tugas percepatan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis; dan
 2. memproses dokumen bersifat legal (perjanjian kerjasama, surat edaran, protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.
- V. TIM KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENDATAAN PROGRAM :
 1. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 2. memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran; dan
 3. memastikan data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis telah diverifikasi dan divalidasi.



VI. TIM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA :

memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung distribusi makanan bergizi secara gratis, higienis, aman dan tepat waktu.

VII. TIM KETERSEDIAAN DAN STABILITAS PANGAN LOKAL :

memastikan pasokan bahan pangan lokal yang bergizi tersedia secara stabil, berkelanjutan, dan terjangkau untuk mendukung program.


VIII. TIM PENGENDALIAN KEAMANAN, MUTU PANGAN DAN LIMBAH PANGAN:

memastikan makanan yang didistribusikan aman, bermutu tinggi, dan dikelola secara berkelanjutan dengan penanganan limbah yang tepat.

IX. SEKRETARIAT :

Bertanggung jawab atas administrasi, koordinasi dokumen, dan dukungan operasional untuk memastikan kelancaran seluruh aktivitas.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI